



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KAPTEN MULYADI CANGAKAN KARANGANYAR 57711 57711 0271495035

disdukcapil.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP-el Baru karena Pindah, Perubahan Data, Rusak, Hilang dan Perpanjangan Untuk OA

No. SK : 930/33 TAHUN 2022

Persyaratan

1. SKP (jika pindah datang);
2. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting (jika perubahan data);
3. KTP-el lama (jika perpanjangan KTP-el);
4. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak);
5. Surat kehilangan dari kepolisian (jika KTP-el hilang).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan memverifikasi kelengkapan Berkas
2. Melakukan perekaman.
3. Mencetak KTP-el
4. Menyerahkan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KAPTEN MULYADI CANGAKAN KARANGANYAR 57711 57711 0271495035

disdukcapil.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Faximili : 0271-495305

e-Mail : disdukcapil.karanganyarkab.go.id

SAPAMAS : 0811 2634 333

WA : 0811 2634 333